

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI

2018

PUTUSAN NO.001/TM/PL/ADM/PROV/31.00/VIII/2018, 53 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 31 Agustus 2018, dengan penemu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten seram Bagian Barat.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan pergantian nama bakal calon dari Partai PDIP a.n Fredy Recyson Pentury, S.Sos., (Dapil 3 Nomor Urut 2) dan Frans Agustinus Ulate, S.Sos (Dapil 1 Nomor urut 5) yang merasa dirugikan namanya diganti pada saat penetapan Daftar Calon Sementara, yang mana bakal calon tersebut telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada saat verifikasi administrasi.

Bahwa setelah investigasi dilakukan tanggal 20 s/d 23 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya indikasi/dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan perbaikan daftar bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil investigasi dan pengkajian dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terindikasi mengabaikan mekanisme sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 961.PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB II huruf A Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan, Poin 4 huruf a nomor 5.

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebanyak 6 (enam) berkas, 1 (satu) Dokumentasi foto dan 1 (satu) rekaman video dan 3 (tiga) orang saksi.

Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status

para pihak, serta tenggang waktu penyelesaian dugaan pelanggaran.

Dari hasil putusan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku diputuskan : 1. Menyatakan terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Memerintah Terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Sdr. Salmon Salenus, S.Pd (Dapil 3 Nomor Urut 2) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan menggantikan dengan Sdr. Fredy Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret Sdr. Nimrod Oitha (Dapil 1 Nomor Urut 5) dan menggantikan dengan Sdr. Frans Agustinus Ulate, S.Sos.; 3. Memerintah terlapor (KPU Kabupaten Seram bagian Barat) untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018.